



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1507 K/Pid/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SLAMET MUHAMMAD HANTON bin WASAROH;**

Tempat Lahir : Pekalongan;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 8 April 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Silaban RT. 05 RW. 03 Desa Pangkah,
Kecamatan Karangdadap, Kabupaten
Pekalongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tanggal 9 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET MUHAMMAD HANTON bin WASAROH** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET MUHAMMAD HANTON bin WASAROH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) lembar nota pengambilan barang;
 - 48 (empat puluh delapan) lembar nota rekapan kekurangan pembayaran toko-toko;
 - 8 (delapan) lembar nota bukti pelunasan;
 - 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran barang;
 - 1 (satu) potong celana jeans merek 168 ukuran 27 warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merek LOGIS ukuran 28 warna stone;
 - 1 (satu) potong celana panjang merek LIEFUNG ukuran 27 warna navy;
 - 1 (satu) potong celana pendek merek LOGIS ukuran 27 warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang merek LIEFUNG ukuran 27 warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pajang merek LIEFUNG ukuran 36 warna navy;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merek LIEFUNG ukuran 27 warna navy;
4. Menetapkan agar Terdakwa SLAMET MUHAMMAD HANTON bin WASAROH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi H. M. Sanubari bin H. Khoirul Dai;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 60/Pid.B/2022/PN PKI, tanggal 27 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET MUHAMMAD HANTON bin WASAROH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) lembar nota pengambilan barang;
 - 48 (empat puluh delapan) lembar nota rekapan kekurangan pembayaran toko-toko;
 - 8 (delapan) lembar nota bukti pelunasan;
 - 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran barang;
 - 1 (satu) potong celana jeans merek 168 ukuran 27 warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merek LOGIS ukuran 28 warna stone;
 - 1 (satu) potong celana panjang merek LIEFUNG ukuran 27 warna navy;
 - 1 (satu) potong celana pendek merek LOGIS ukuran 27 warna hitam.;
 - 1 (satu) potong celana panjang merek LIEFUNG ukuran 27 warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pajang merek LIEFUNG ukuran 36 warna navy;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merek LIEFUNG ukuran 27 warna navy;

Dikembalikan kepada saksi H. M. Sanubari bin H. Khoirul Dai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 365/Pid/2022/PT SMG, tanggal 22 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 27 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SLAMET MUHAMMAD HANTON bin WASAROH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) lembar nota pengambilan barang;
 - 48 (empat puluh delapan) lembar nota rekapan kekurangan pembayaran toko-toko;
 - 8 (delapan) lembar nota bukti pelunasan;
 - 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran barang;
 - 1 (satu) potong celana jeans merek 168 ukuran 27 warna hitam polos;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merek LOGIS ukuran 28 warna stone;
 - 1 (satu) potong celana panjang merek LIEFUNG ukuran 27 warna navy;
 - 1 (satu) potong celana pendek merek LOGIS ukuran 27 warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang merek LIEFUNG ukuran 27 warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pajang merek LIEFUNG ukuran 36 warna navy;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merek LIEFUNG ukuran 27 warna navy;

Dikembalikan kepada saksi H. M. Sanubari bin H. Khoirul Dai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta Pid.B/2022/PN Pkl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 2 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan pada tanggal 29 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 2 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tidak melampaui kewenangannya, dan telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HIDAYAT MANAO, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, SH., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19600121 199212 1 001.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1507 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)